



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beriansyah Bin Guntur
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 04 Talang Pipa Kelurahan Talang Ubi I
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Beriansyah Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 512/Pid.I Mre tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2021/PN Mre tanggal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BERIANSYAH Bin GUNTUR** telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERIANSYAH Bin GUNTUR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selangit tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam**“Dikembalikan ke saksi RENTIA”**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa terdakwa BERIANSYAH Bin GUNTUR bersama – sama dengan saksi ABET Bin FERIZAL (Alm) (dalam berkas dan penuntutan) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Megar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim;



sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi ABET Bin FERIZAL (Alm) dengan cara sebagai berikut : -----

---Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas, terdakwa saksi ABET Bin FERIZAL (dalam berkas dan penuntutan terpisah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, saksi ABET yang mengendarai sepeda motor sedangkan dibonceng yang bertujuan untuk pulang ke rumah di Desa Benakat di tempat kejadian, saksi RENTIA SANTIKA Binti SIANTO menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah BG 6033 OP. Saksi ABET berusaha mengajak saksi RENTIA berkenalan dengan cara saksi ABET memepet sepeda motor dikendarai saksi RENTIA dari sebelah kanan tetapi saksi RENTIA menolak. Dan karena saksi RENTIA tidak mau berkenalan dengan saksi ABET kemudian berkata ke Terdakwa "PAYO KITO NUNTUT SEKALIAN, KITO AMBEK TASNYO (sambil menunjuk ke saksi RENTIA menggunakan isyarat mulutnya) dan Terdakwa menyetujui berkata "PAYO". Saat sepeda motor sejajar, saksi ABET langsung tas selempang milik saksi RENTIA dengan tangan sebelah kiri sehingga tas tali putus dan terjatuh sedangkan saksi RENTIA sedang semak – semak sebelah kiri jalan yang mengakibatkan bagian belakang luka dan lecet. Saksi ABET langsung memutar balik sepeda motor. Terdakwa mengambil tas yang terjatuh di jalan, saksi ABET lalu arah Desa Benakat dan saat melewati kebun sawit saksi ABET memberhentikan sepeda motor yang digunakannya dan mengambil (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dan uang Rp.10.000.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) lipstik dan 1 (satu) buah bedak dibuang di kebun karet dan kemudian saksi ABET menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam Sdr.ANGGUK (belum tertangkap / DPO) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi ABET kemudian memberikan uang ke Terdakwa Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), ke Sdr.ANGGUK (belum tertangkap / DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan saksi ABET sendiri mendapat Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan digunakan saksi ABET untuk membeli makanan, rokok bersama teman saksi ABET.

Terdakwa berhasil ditangkap tanggal 01 Juli 2021.-----

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ABET saksi RENTIA SANTIKA Binti SIANTO merasa ketakutan dan terancam dan saksi ABET mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

---Perbuatan Terdakwa dan saksi ABET sebagaimana diatur dalam pasal pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.-----

**ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei t
bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Megar
Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setida
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum F
Negeri Muara Enim, **“dengan maksud untuk menguntungkan d
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan
sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun meng
piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
bersekutu.** Perbuatan tersebut terdakwa dan saksi ABET Bin
(Alm) lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

---Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas, ter
saksi ABET Bin FERIZAL (dalam berkas dan penuntutan terpisah
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wa
putih, saksi ABET yang mengendarai sepeda motor sedangkan
dibonceng yang bertujuan untuk pulang ke rumah di Desa Benak
di tempat kejadian, saksi RENTIA SANTIKA Binti SIANTIC
menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna mer
BG 6033 OP. Saksi ABET berusaha mengajak saksi REN
berkenalan dengan cara saksi ABET memepet sepeda m
dikendarai saksi RENTIA dari sebelah kanan tetapi saksi RENTIA
Dan karena saksi RENITA tidak mau berkenalan dengan saksi A
ABET kemudian berkata ke Terdakwa “PAYO KITO NUNTUT
SEKALIAN, KITO AMBEK TASNYO (sambil menunjuk ke
RENTIA menggunakan isyarat mulutnya) dan Terdakwa menyeju
berkata “PAYO”. Saat sepeda motor sejajar, saksi ABET langsu
tas selempang milik saksi RENTIA dengan tangan sebelah kiri s
sehingga tas tali putus dan terjatuh sedangkan saksi RENTIA
semak – semak sebelah kiri jalan yang mengakibatkan bagian c
luka dan lecet. Saksi ABET langsung memutar balik sepeda mo
Terdakwa mengambil tas yang terjatuh di jalan, saksi ABET la
arah Desa Benakat dan saat melewati kebun sawit sa
memberhentikan sepeda motor yang digunakannya dan mer
(satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dan uang F
(Sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang wa
1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (s
lipstick dan 1 (satu) buah bedak dibuang di kebun karet dan kem
ABET menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warn
Sdr.ANGGUK (belum tertangkap / DPO)dengan harga Rp.1.000.0
juta rupiah), saksi ABET kemudian memberikan uang ke Terdak
Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), ke Sdr.ANGGUK (belum te
DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan s
sendiri mendapat Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) da
digunakan saksi ABET untuk membeli makanan, rokok bersam
teman saksi ABET.

Terdakwa berhasil ditangkap tanggal 01 Juli 2021.-----

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ABET Bin FERIZ
berkas dan penuntutan terpisah). saksi RENTIA SANTIKA Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Perbuatan terdakwa dan saksi ABET sebagaimana diatur dalam pidana dalam pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan kebera

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rentia Santika Binti Sianto dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dihadirkan di dalam persid ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tang 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Des Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara E
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan pencurian te
- Bahwa yang mengetahui kalau telah terjadi pencurian tersek Dadang Hindarta Bin Yaharmanudin, Misra Santi Binti Cikmut, Binti Husmin, Melia Binti Sianto dan Sianto Bin Singkar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diambil yaitu: 1 (satu) selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handpt* Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim 085367814913 n 863634041261894, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nar Santika, 1 (satu) buah kacamata warna bening, uang tur Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bedak merk Ac hijau dan 1 (satu) buah lipstick merk IMPLORA warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ters dengan cara memepet sepeda motor yang Saksi kendarai deng di sebelah kanan sepeda motor Saksi dan kemudian Terdakwa r dan merampas tas selempang yang Saksi pakai hingga terputus pun terjatuh ke semak-semak sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut pelaku menggunakan unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor jenis H warna merah putih, bagian shock ada lis warna orange;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian te



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mengenal para pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar 16.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi mengendarai sepeda jenis Yamaha Vega ZR warna merah No Pol BG 6033 QP hendak ke Kantor PT. PNM Mekar di Desa Perjito sambil membawa 1 (satu) selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim 085367814913 nomor rekening 863634041261894, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Santika, 1 (satu) buah kacamata bening, uang tunai kertas Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bedak merk Acnes warna putih, 1 (satu) buah lipstik merk IMPLORA warna coklat, yang mana tadi Saksi selempangkan di badan Saksi bagian depan dan saat di perjalanan ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Beat warna merah putih menggiring Saksi dari samping kendaraan dan berkata kepada Saksi “*Adek Balek Kemano* (Adik Pulang Keren) kemudian Saksi menjawabnya kalau Saksi balek ke Perjite (Santika Ke Perjite), kemudian mereka pun meminta *facebook* kepada Saksi jawab *facebook* Saksi *katek* (tidak ada) dan Terdakwa temannya ngomong lagi (bicara kembali) kepada Saksi “*Adek Wa*” dan Saksi jawab juga “*katek gek dimarah mamak* (Tidak dimarah ibu)”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya masih menggiring sesampainya di simpang Benakat Terdakwa dan temannya sudah di sebelah kanan dan Saksi berkata kepada Terdakwa dan temannya “*minggirlah, gek kito tebalik kito nie*”, lalu Terdakwa dan temannya lagi “*madaki dak katek*” dan selanjutnya Terdakwa dan temannya sepeda motor yang Saksi bawa dan tiba-tiba merampas dengan sepeda motor yang sedang diselempangkan tersebut hingga diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah mengganti *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor tersebut Saksi dibantu oleh



- Bahwa benar Terdakwa yang dilayar adalah orang yang meng merampas tas selempang milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa kotak *handphone* tersebut adalah k Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Sa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;
2. Abet Ferizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan der telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Gunung Mega telah mengambil barang-barang milik sdr Rentia Santika bersan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada Polre Megang pada hari Kamis tanggal 01 JULI 2021 sekira pukul 21 Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali.
 - Bahwa saksi mengambil barang -barang milik saksi Renti tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam bertempat diJalan lintas Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Megang Kab.Muara Enim'
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil saya ambil dari Korban Rer yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisika buah HP Oppo warna hitam dengan no imei 863634041261894 ATM BNI, 1 (satu) buah kaca mata, alat kosmetik (bedak dan l uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama deng saksi yang bernama Beriansyah Bin Guntur.
 - Bahwa saat itu saksi menggunakan Sepeda Motor merk Hc warna merah putih.
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan ters saksi;
 - Bahwa posisi Terdakwa itu ada dibelakang saksi (dibonceng sepeda motor yang dikendarai;
 - Bahwa maksud dan tujuan saya dan teman saya pada awal kenalan saja dengan korban tersebut, akan tetapi setelah kami r



- Bahwa barang bukti Handphone merk Oppo tersebut sudah dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Handphone merk Oppo tersebut kami jualkan kepada pendopo;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Handphone tersebut saksi masing-masing sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi sendiri, kemudian Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kepada sdr Beriansyah dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada sdr Anggun, sedangkan sisanya saksi untuk keperluan saksi membeli makanan, minuman, rokok bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa peran kami saat melakukan pencurian tersebut yaitu :
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang mempunyai ide/rencana yang mengemudikan Sepeda Motor, orang yang menarik tas yang saksi Rentia orang yang menjualkan Hp milik saksi Rentia dan saksi mendapatkan pembagian dari pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian, keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A dan B) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Megang karena telah mengambil barang-barang milik saksi Rentia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada Polres Megang pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rentia tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib



- Bahwa barang bukti yang berhasil Terdakwa ambil dari saksi Rer yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) HP Oppo warna hitam dengan no imei 863634041261894, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kaca mata, alat kosmetik (bedak dan liptiks) tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama teman Terdakwa yang bernama Beriansyah Bin Guntur;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda warna merah putih;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Abet;
- Bahwa posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi Abet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Abet pada awal perjalanan kenalan saja dengan saksi Rentia tersebut, akan tetapi setelah mereka yang ada diselempangkan oleh saksi Rentia maka timbulah ide untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa barang bukti Handphone merk Oppo tersebut sudah dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa handphone merk Oppo tersebut saksi Abet jualkan kepada pendopo;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Handphone tersebut saksi Abet membagi masing-masing sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi Abet sendiri, kemudian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi kepada Terdakwa dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anggun serahkan kepada sdr Anggun, sedangkan sisanya saksi Abet gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli makanan, minuman bersama-sama dengan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang dibonceng, orang yang mengambil tas korban di jalan, orang yang mendapat pembantuan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita korban atas kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 863634041261894;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 863634041261894;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hijau toska;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Tergugat yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abet telah mengambil barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Abet antara lain : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim 085367814913 nomor IMEI 863634041261894, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Rentia Santika, 1 (satu) buku catatan warna bening, uang tunai kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bedak merk Acnes warna hijau dan 1 (satu) lipstik merk IMPLORA warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Abet mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa dan saksi Abet mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih selanjutnya Terdakwa dan saksi Abet mendekati sepeda motor Vega ZR warna merah No Pol BG 6033 kemudian dikendarai oleh saksi Rentia Santika Binti Sianto kemudian saksi Abet meminta *facebook* dan nomor *whatsapp* saksi Rentia Santika Binti Sianto;



merampas dengan paksa tas hitam yang diselempangkan oleh saksi Santika Binti Sianto hingga terputus dan diambil oleh saksi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Abet dan Terdakwa yang menarik milik saksi Rentia Santika Binti Sianto tersebut, saksi Rentia Sa Sianto terjatuh ke semak-semak yang berada di kiri jalan, selain perbuatan saksi Abet dan Terdakwa tersebut saksi Rentia Sa Sianto juga mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide adalah saksi Abet, sementara Terdakwa sebagai orang yang dibonceng serta mengambil tas saksi Rent Binti Sianto;
- Bahwa *handphone* merk Oppo A12 warna hitam milik Rentia Sa Sianto sudah saksi Abet dan Terdakwa jual seharga Rp1.000.00 juta rupiah) kepada orang Pendopo, yang mana uang hasil dari *handphone* tersebut saksi Abet bagikan masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi Abet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi dibagikan kepada Terdakwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada saksi Abet sedangkan sisanya saksi Abet dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok bersama-sama dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rent Binti Sianto yang mana orang tua Terdakwa telah mengganti rugi milik saksi Rentia Santika Binti Sianto yang telah diambil oleh saksi Abet;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abet tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab



sebagaimana pertimbangan di bawah ini yang unsur-unsurnya adalah berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk mem melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap r barang yang diambilnya;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersa Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang si pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorang setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdak mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan ya dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut l

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Pe* Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah meng Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Beria Guntur, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah mer keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penunt selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh p yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia ya dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Beriansyah Bin Guntur, yang dihadapkan di persidangan tersebut dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama se sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “r secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 1

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kital Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesua (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak i dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, A Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang s atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagian bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai barang melalui cara yang melawan hukum;



perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, l tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ter persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Gunung Mega Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersa dengan saksi Abet telah mengambil barang-barang milik saksi Rent Binti Sianto;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Abet antara lain : 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merk A12 warna hitam dengan nomor sim 085367814913 nomor rekening 863634041261894, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama Rentia Santika Binti Sianto (satu) buah kacamata warna bening, uang tunai kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bedak merk Acnes warna hijau dan 1 (satu) lipstik merk IMPLORA warna coklat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Abet mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa dan saksi Abet mengendarai unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih selanjutnya Terdakwa dan saksi Abet mendekati sepeda motor Vega ZR warna merah No Pol BG yang dikendarai oleh saksi Rentia Santika Binti Sianto kemudian saksi Abet meminta *facebook* dan nomor *whatsapp* saksi Rentia Santika Binti Sianto namun tidak diberikan oleh saksi Rentia Santika Binti Sianto, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abet pun memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Rentia Santika Binti Sianto, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abet merampas dengan paksa tas hitam yang diselempangkan oleh saksi Rentia Santika Binti Sianto hingga terputus dan diambil oleh saksi Abet dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Abet dan Terdakwa telah menarik paksa tas milik saksi Rentia Santika Binti Sianto tersebut, sa



Sianto juga mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *handphone* merk Oppo A12 warna h Rentia Santika Binti Sianto sudah Terdakwa dan saksi Abet jua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang Pendopo, yang r hasil dari penjualan *handphone* tersebut saksi Abet bagikan masi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi Abet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi dibagikan kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada Anggun, s sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli makanan, rokok bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Abet tidak memiliki mengambil barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diteri kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepe pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbu bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta huku dipertimbangkan di atas bahwa benar Terdakwa bersama-sama der Abet telah mengambil barang-barang milik saksi Rentia Santika B yang mana barang berupa *handphone* merk Oppo A12 warna hitam t oleh Terdakwa dan saksi Abet dan perbuatan tersebut dilakukan ta pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengam sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud unt secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan T

Ad.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal t tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ata lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari ada “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terha



alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait ancaman kekerasan Hoge Raad beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa ancaman itu benar-benar akan dapat merugikan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di persidangan bahwa ketika Terdakwa dan saksi Abet mengambil tas milik saksi Rentia Santika Binti Sianto tersebut dilakukan secara paksa cara merampas hingga tas tersebut terputus dan tasnya dapat di dapat oleh Terdakwa dan saksi Abet, akibatnya saksi Rentia Santika Binti Sianto ke semak-semak yang berada di kiri jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil tas selempang yang berisi barang-barang milik saksi Rentia Santika Binti Sianto tersebut, Terdakwa dan saksi Abet telah melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah bersekutu berkeinginan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana ber-



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 085367814913 nomor IMEI 863634041261894, 1 (satu) buah ATM atas nama Rentia Santika, 1 (satu) buah kacamata warna bening, 1 (satu) lembar kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bedak merk Nivea warna hijau dan 1 (satu) buah lipstik merk IMPLORA warna coklat milik Rentia Santika Binti Sianto tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Abet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sekiranya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



dengan nomor IMEI 863634041261894, yang merupakan milik sa Santika Binti Sianto, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek w toska, oleh karena dipergunakan dalam perkara atas nama Abet bi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum untuk dip[ergunakan dalam perkara atas nama Ferizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana y dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam ama ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan l hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa ti mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujuka sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilak Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus diserta penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rentia Sa Sianto;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah da pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 19 huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.
Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beriansyah Bin Guntur tersebut di atas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 863634041261894;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor 863634041261894;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hijau toska; Dipergunakan dalam perkara atas nama Abet bin Ferizal;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah R (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 27 September oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Wulandari, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yes S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta di Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconf*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)